

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi yang sangat penting dijadikan pendukung dalam proposal ini sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain ;

1. Ruslan Abubakar (2014) Penerapan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi lapangan di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang). Hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang, secara umum menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif, dengan usaha seperti koperasi, sedangkan masalah agunan atau jaminan tetap diberlakukan tapi berupa cashi atau hak tagih dari nasabah koperasi dan kriteria koperasi yang menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia cabang Malang dengan syarat sudah didirikan minimal 2 tahun dan sudah melakukan rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas akad mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi diatas membahas pembiayaan mudharabah secara meluas sedangkan pada

penelitian yang dilakukan penulis khusus membahas tentang akad mudharabah pada Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah.

2. Dara Triana Nova Ningrum (2018) Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT.BPRS METRO MADANI Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan Mudharabah yang ditunjukkan untuk sektor UMK di PT. BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa dewan syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Baik faktor-faktor yang meliputi mekanisme pelaksanaannya, mekanisme pembagian hasil, maupun produk dan jasa yang disediakan. Hanya saja bank memiliki 2 sistem model angsuran yaitu efektif dan flat (tetap). Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian di atas membahas tentang Pembiayaan Mudharabah terhadap usaha Mikro Kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Akad Mudharabah pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah.
3. Radhita Phonna (2018) Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Baitussalam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan UMKM nasabah sesudah mendapatkan Pembiayaan Mudharabah dari BMT Taman

Indah yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis yaitu $15,813 > 1,684$ dengan $\text{Sig} ,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak H_a di terima. Artinya pembiayaan Mudharabah telah berhasil dan efektif dalam menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kinerja usaha Nasabah. Persamaan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Akad Mudharabah. sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas membahas tentang akad mudharabah dalam peningkatan kinerja UMKM, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu akad mudharabah pada Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah.

4. Syarifah (2018) Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT El- Labana yang terdiri dari tiga tahap yaitu permohonan pembiayaan mudharabah, masa pembiayaan mudharabah, dan akhirnya masa pembiayaan mudharabah. Ketiga tahap dalam praktik pembiayaan akad mudharabah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada setiap tahap dan prosedurnya terdapat nilai-nilai dakwah yaitu diantaranya nilai kejujuran dan kedisiplinan pada saat tahap pertama dimulai dari pengisian formulir sampai pelaporan hasil usaha setiap periode baik oleh anggota maupun KSPPS BMT El Labana. Kemudian nilai kerjasama dengan saling percaya antara keduanya terwujud dalam penggunaan akad mudharabah yang berlandaskan kepercayaan. Nilai akhlakul dengan selalu menjaga

silaturahmi antara KSPPS BMT El Labana dengan Anggota. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah. perbedaannya yaitu pada penelitian diatas membahas tentang akad mudharabah pada KSPPS BMT dengan merujuk pada perspektik dakwah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang akad mudharabah pada Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah.

5. Tiara Nerisa Putri (2017) Penerapan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah yang ditepakan antara KSPS BMT AL-Amin Metro dengan calon anggota telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang ada di kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa-fatwa DSN-MUI. Inilah yang menyebabkan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Al-Amin ini masih eksis hingga sekarang dan memiliki banyak calon anggota dalam pembiayaan ini. Meskipun demikian, untuk angsuran yang dibayarkan calon anggota setiap bulan selalu tetap. Padahal dalam pembiayaan mudharabah angsuran yang seharusnya dibayar oleh calon anggota berbeda setiap bulan, sesuai dengan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh calon anggota perbulan. Persamaannya yaitu membahas akad mudharabah. sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas membahas akad mudharabah yang lebih menitik pada Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

memfokuskan akad mudharabah pada tabungan IB hijrah rencana berhadiah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab, 2001:65) mengemukakan pendapat mengenai pelaksanaan atau implementasi.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2.2.2 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Mall*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama *fiqh* mendefinisikan

bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemlik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibull maal* dan keahlian *Mudharib* (Ali Hasan, 2003: 169).

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibull maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Adiwarman Karim, 2014: 204).

Mudharabah Mutlaqah yaitu pengusaha di beri kuasa penuh untuk menjalan usaha tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan usaha itu, dan *mudharib* di berikan kebebasan penuh untuk mengelola tanpa terkait Janis usaha, waktu, dan daerah bisnis asalkan tidak beretentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank. Nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (yang memiliki dana) dan pihak bank sebagai *Mudharib* (yang membutuhkan dana) (Nora Puspitas Sari dkk, 2020)

2.2.3 Landasan Hukum Islam Tentang Mudharabah

Landasan akad *Mudharabah* yang telah diatur dalam hukum Islam ialah diantaranya dibawah ini, yaitu:

a. QS. Al-Muzammil : 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ ۗ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ
يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara*

kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Departemen Agama RI: QS Al-Muzammil Th : 20).

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat nama-Nya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridho Allah SWT dalam tolong-menolong (*ta'awun*) kepada sesama.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

b. Artinya, "Dari abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni agar lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya, ketika persyaratan yang diterapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya," (HR. Thabrani). (Haroen, 2007)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam fatwa tersebut DSN MUI menetapkan pembiayaan Mudharabah sebaga berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) mempunyai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syaria dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau dari pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya oprasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak pendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua. Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha sengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*mudharib*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh melayani hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.4 Rukun dan Syarat Islam Pembiayaan Akad Mudharabah

1. Rukun Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah: (Binti Nur Aisyah, 2015: 187)

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mall*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah

pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

- d. Nisbah (keuntungan). Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mall* mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Syarat-syarat Pembiayaan Akad Mudharabah

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut: (Veithzal Rivai, 2008: 126)

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - 1) Berbentuk Uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai

- 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*Mudharib*).

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *Mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadiah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *Mudharabah*.

2.2.5 Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut dibawah ini: (Akhmad Mujahidin, 2017: 79-80).

- a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mall*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mall* yang memberi kekuasaan sangat besar.

- b. *Mudharabah Muqayyadah*


Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah Mutlaqah*. Si *Mudharib* dibatasi dengan batasan

jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan duni perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

2.2.6 Skema Mudharabah

Gambar 2.1 Skema Akad Mudrabah



2.2.7 IB Hijrah Rencana Berhadiah

Menurut (Soemitra, 2016), Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung (Kasmir, 2012).

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012) :

1. Buku tabungan
2. Slip penarikan
3. Kombinasi buku tabungan dengan slip penarikan
4. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
5. Sarana pembayaran lainnya (surat kuasa)

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang

berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri. Tabungan iB Hijrah ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan tabungan iB Hijrah ini juga bebas dari biaya administrasi.

Adapun syarat syarat kepesertaan dalam Tabungan IB Rencana Berhadiah adalah sebagai berikut (bankmuamalat.co.id) :

1. Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun
2. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
3. Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.
4. Penutupan Rekening :
 - 1) Otomatis saat telah jatuh tempo.
 - 2) Apabila gagal debet setoran selama 3 bulan berturut-turut.
 - 3) Atas permintaan Nasabah.
 - 4) Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah

2.3 Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada aspek penerapan akad Mudharabah di Bank Muamalat KC Kendari dan produk di bank tersebut yakni tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah. Alasan peneliti mengambil penelitian tersebut untuk mengecek sampai dimana penerapan akad mudharabah Di Bank Muamalat KC Kendari sekaligus apakah produk dari bank tersebut, juga menggunakan akad

mudharabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kerangka pemikiran tersebut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

